

PENGAWASAN KOPERASI

(Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015, tanggal 23 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai jatidiri Koperasi perlu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan Koperasi sebagaimana dimaksud huruf a, koperasi perlu pengawasan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pengawasan Koperasi.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang PerKoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENGAWASAN KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah

- kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
 4. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.
 5. Kegiatan Usaha Koperasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, laba usaha, atau SHU dalam Koperasi melalui pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
 6. Kepatuhan adalah ketaatan dalam melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 8. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 9. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

11. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengawasan Koperasi bertujuan :

- a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
- b. Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pengawasan Koperasi adalah:

- a. terwujudnya peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. terbertuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
- c. terwujudnya Koperasi yang akuntabel.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat Pengawasan bagi Koperasi adalah untuk mendorong koperasi :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip Koperasi;
- c. dalam menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- d. dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Koperasi terhadap pihak-pihak yang

- berkepentingan;
- e. menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
- f. mencapai tujuannyasecara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomianggota.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi aspek :

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- e. penerapan sanksi.

Pasal 6

- (1) Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. kepatuhan legal;
 - b. kepatuhan usaha dan keuangan;
 - c. kepatuhan transaksi.
- (2) Aspek kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kás;
 - b. kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.
- (3) Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;
 - b. mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid;
 - c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif men-

- gurangi kemacetan.
- (4) Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. permodalan;
 - b. kualitas aktiva produktif;
 - c. manajemen;
 - d. efisiensi;
 - e. likuiditas;
 - f. jatidiri Koperasi;
 - g. pertumbuhan dan kemandirian; dan
 - h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.
 - (5) Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
 - a. sanksi administratif;
 - b. pelimpahan perkara;
 - c. pemantauan pelaksanaan sanksi;
 - d. pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara;
 - e. rehabilitasi kelembagaan;
 - f. rehabilitasi usaha.

BAB III

JENIS DAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Jenis Pengawasan Koperasi

Pasal 7

Jenis pengawasan Koperasi meliputi:

- a. pengawasan aktif dan pasif;
- b. pengawasan rutin dan sewaktu-waktu;
- c. pengawasan bersifat preventif dan represif.

Pasal 8

- (1) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah;
- (2) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

- (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
- (6) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

Pasal 9

Apabila hasil pengawasan berpotensi menimbulkan masalah hukum, Menteri dapat meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan audit khusus.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengawasan Koperasi

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Deputi bidang pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi;
 - b. Gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi;
 - c. Bupati/Walikota untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak mampu melakukan pengawasan maka pengawasan dilakukan oleh Menteri;
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota tidak mampu melakukan pengawasan maka pengawasan dilakukan oleh Gubernur;

Pasal 11

Kriteria ketidakmampuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Deputi.

BAB IV

PEJABAT PENGAWAS KOPERASI

Pasal 12

Pejabat pengawas yang akan melakukan pengawasan Koperasi ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Provinsi;
- b. Gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. Bupati/Walikota untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Kualifikasi pejabat pengawas Koperasi adalah:

- a. berpendidikan sekurang-kurangnya S1;
- b. pernah mengikuti diklat pengawasan koperasi yang dibuktikan dengan sertifikat;
- c. memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang perkoperasian, hukum, akuntansi, keuangan, dan teknologi informasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. untuk pengawasan Koperasi Syariah memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang keuangan syariah;
- e. mentaati kode etik pengawas; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 14

Kewajiban pejabat pengawas Koperasi:

- a. melaksanakan pengawasan sesuai dengan Surat Perintah Tugas;
- b. merahasiakan hasil pengawasan;
- c. melaporkan hasil pengawasan;
- d. bersedia menjadi saksi di pengadilan apabila diperlukan.

Pasal 15

Pedomanteknikmengenainorma, standar, prosedur, tatacara, dankodeetikpengawasKoperasidiaturdalamPeraturanDeputi.

BAB V

HASIL PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pengawasan oleh pejabat pengawas dilakukan secara objektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh alat pembuktian yang cukup yang dituangkan dalam kertas kerja pengawasan.
- (3) Laporan sebagaimana ayat (1) dan (2) disampaikan kepada pejabat pemberi tugas paling lambat

2 (dua) minggu setelah pengawasan;

Pasal 17

Laporan hasil pengawasan memuat sekurang-kurangnya:

- a. Pokok-pokok temuan;
- b. Rekomendasi tindak lanjut; dan
- c. Jadwal penyelesaian tindak lanjut.

Pasal 18

(1) Tindak lanjut hasil pengawasan Koperasi meliputi:

- a. Rekomendasi dan pembinaan lebih lanjut;
- b. Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pada ayat 1 huruf a, tidak bisa diperbaiki koperasi dapat dikenakan Sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali;
 - 2) larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi;
 - 3) pencabutan izin usaha simpan pinjam, izin usaha lainnya dan/atau
 - 4) pembubaran koperasi oleh Menteri;
- c. apabila terdapat indikasi tindak pidana, Menteri berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

(2) Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan diatur dalam Peraturan Deputi.

BAB VI

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka efektifitas pengawasan Menteri berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota;
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama, antara lain dengan :
 - a. Kepolisian;
 - b. Kejaksaan;
 - c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - d. Pusat Pengendalian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- (3) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertujuan mengurangi dampak negatif yang diatur dalam naskah kesepakatan bersama.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Usaha Jasa Keuangan Syariah Koperasi, dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2015

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Oktober 2015

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1496**

(BN)